



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2017**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

**Bagian Hukum
Setda Kabupaten Bandung
Tahun 2017**



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam

- penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 7. Pengelola BMD adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.
 8. Pejabat Penatausahaan BMD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
 9. Pengguna BMD adalah pejabat pemegang

kewenangan penggunaan BMD.

10. Kuasa Pengguna BMD adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna BMD untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
11. Pejabat Penatausahaan Pengguna BMD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada Pengguna BMD.
12. Pengurus BMD adalah Pejabat dan/atau jabatan fungsional umum yang disertai tugas mengurus BMD.
13. Pengurus BMD Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMD pada Pejabat Penatausahaan BMD.
14. Pengurus BMD Pengguna adalah jabatan fungsional umum yang disertai tugas

menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan BMD pada Pengguna BMD.

15. Pembantu Pengurus BMD Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengelola Barang.
16. Pembantu Pengurus Barang BMD Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengguna BMD.
17. Pengurus Barang BMD Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan BMD pada Kuasa Pengguna BMD.
18. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara

- independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
19. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu.
 20. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
 21. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna BMD dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 22. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.

23. Sewa adalah Pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
24. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota lain dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola BMD.
25. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

26. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
27. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

28. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.
30. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
31. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota lain, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.

32. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota lain, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
33. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
34. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMD.

35. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola BMD, Pengguna BMD, dan/atau Kuasa Pengguna BMD dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
36. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.
38. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh setiap Pengguna BMD.

39. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh setiap Kuasa Pengguna BMD.
40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
41. Pihak Lain adalah pihak selain Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) BMD meliputi:
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dilarang digadaikan atau dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman

atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Daerah; dan

- b. tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dokumen pengadaan.
 - (4) BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilengkapi dokumen perolehan.
 - (5) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.
 - (6) BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. barang yang diperoleh dari hibah, sumbangan, atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak;
- c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan BMD dilaksanakan berdasarkan

asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

- (2) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan;
 - c. Penggunaan;
 - d. Pemanfaatan;
 - e. pengamanan dan pemeliharaan;
 - f. Penilaian;
 - g. Pemindahtanganan;
 - h. Pemusnahan;
 - i. Penghapusan;
 - j. Penatausahaan;
 - k. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
 - l. Pengelolaan BMD pada SKPD yang menggunakan pola Keuangan BLUD; dan
 - m. Ganti Rugi dan Sanksi

BAB II
PEJABAT PENGELOLAAN BMD
Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan BMD
dan Pengelola BMD
Pasal 4

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan BMD.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan BMD;
 - b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD;

- d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD;
 - e. mengajukan usul Pemindahtanganan yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan sesuai kewenangannya;
 - g. menyetujui usul Pemanfaatan berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan BMD selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - h. menyetujui usul Pemanfaatan dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (3) Sekretaris Daerah merupakan Pengelola BMD.
- (4) Pengelola BMD sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) berwenang dan bertanggung jawab:

- a. meneliti dan menyetujui Perencanaan Kebutuhan BMD;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan dan perawatan BMD;
- c. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan yang memerlukan persetujuan Bupati;
- d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan;
- e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi; dan

- g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.

Bagian Kedua
Pejabat Penatausahaan BMD
Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan BMD merupakan Pejabat Penatausahaan BMD.
- (2) Pejabat Penatausahaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pejabat Penatausahaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan

- Perencanaan
Kebutuhan kepada
Pengelola BMD;
- b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan dan perawatan BMD kepada Pengelola BMD;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola BMD atas pengajuan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan yang memerlukan persetujuan Bupati;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Pengelola BMD untuk mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,

- Pemusnahan, dan Penghapusan;
- e. memberikan pertimbangan kepada Pengelola BMD atas pelaksanaan Pemindahtanganan yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
 - f. membantu Pengelola BMD dalam pelaksanaan koordinasi Inventarisasi;
 - g. melakukan pencatatan, pengamanan dan pemeliharaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna BMD yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain kepada Bupati melalui Pengelola BMD, serta BMD yang

berada pada Pengelola BMD;

- h. membantu Pengelola BMD dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD; dan
- i. menyusun laporan BMD.

Bagian Ketiga
Pengguna BMD dan Kuasa
Pengguna BMD
Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah merupakan Pengguna BMD.
- (2) Pengguna BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengguna BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:

- a. mengajukan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran BMD bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

- e. mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Bupati melalui Pengelola BMD;

- h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan BMD yang berada dalam penguasaannya; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang Pengguna BMD bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola BMD.
- (4) Ketentuan mengenai laporan barang Pengguna BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pengguna BMD dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada Kuasa Pengguna BMD.
- (2) Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Pengguna BMD.
- (3) Penetapan Kuasa Pengguna BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan jumlah BMD yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Keempat
Pejabat Penatausahaan
Pengguna BMD
Pasal 8

- (1) Pengguna BMD dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna BMD.
- (2) Pejabat Penatausahaan Pengguna BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Pengguna BMD.
- (3) Pejabat Penatausahaan Pengguna BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan BMD pada Pengguna BMD.
- (4) Pejabat Penatausahaan Pengguna BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:

- a. menyiapkan
Perencanaan Kebutuhan
dan penganggaran BMD
pada Pengguna BMD;
- b. meneliti usulan
permohonan penetapan
status Penggunaan yang
diperoleh dari beban
APBD dan perolehan
lainnya yang sah;
- c. meneliti pencatatan dan
Inventarisasi BMD yang
dilaksanakan oleh
Pengurus BMD
dan/atau Pengurus
BMD Pembantu;
- d. menyusun pengajuan
usulan Pemanfaatan
dan Pemindahtanganan
berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak
memerlukan
persetujuan DPRD dan
BMD selain tanah
dan/atau bangunan;
- e. mengusulkan rencana
penyerahan BMD
berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak

- digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna BMD dan sedang tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain;
- f. menyiapkan usulan Pemusnahan dan Penghapusan;
 - g. meneliti laporan BMD semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus BMD dan/atau Pengurus BMD pembantu;
 - h. memberikan persetujuan atas surat permintaan BMD dengan menerbitkan surat perintah penyaluran BMD untuk mengeluarkan BMD dari gudang penyimpanan;
 - i. meneliti dan memverifikasi kartu inventaris ruangan

- setiap semester dan setiap tahun;
- j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik BMD; dan
 - k. meneliti laporan mutasi BMD setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus BMD Pengguna dan/atau Pengurus BMD Pembantu.

Bagian Kelima
Pengurus BMD Pengelola
Pasal 9

- (1) Pengelola BMD dibantu oleh Pengurus BMD Pengelola.
- (2) Pengurus BMD Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

- atas usul Pejabat Penatausahaan BMD.
- (3) Pengurus BMD Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan BMD pada Pejabat Penatausahaan BMD.
- (4) Pengurus BMD Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:
- a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan Perencanaan Kebutuhan kepada Pejabat Penatausahaan BMD;
 - b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan dan perawatan BMD

- kepada Pejabat Penatausahaan BMD;
- c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;
 - d. meneliti dokumen usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan dari Pengguna BMD sebagai bahan pertimbangan Pejabat Penatausahaan BMD dalam pengaturan pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan;
 - e. menyiapkan bahan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna BMD yang tidak digunakan

untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain kepada Bupati melalui Pengelola BMD;

- f. menyimpan dokumen asli kepemilikan BMD;
- g. menyimpan salinan dokumen laporan barang Pengguna BMD dan laporan barang Kuasa Pengguna BMD;
- h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD; dan
- i. merekapitulasi dan menghimpun laporan barang Pengguna BMD semesteran dan tahunan serta laporan barang Pengelola BMD sebagai bahan

penyusunan laporan BMD.

- (5) Pengurus BMD Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola BMD melalui Pejabat Penatausahaan BMD.
- (6) Pengurus BMD Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan fungsi administrasi dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus BMD Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan BMD.
- (7) Pengurus BMD Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai

penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Bagian Keenam
Pengurus BMD Pengguna
Pasal 10

- (1) Pengguna BMD dibantu oleh Pengurus BMD Pengguna.
- (2) Pengurus BMD Pengguna ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Pengguna BMD.
- (3) Pengurus BMD Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan BMD pada Pengguna BMD.
- (4) Pengurus BMD Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. membantu menyiapkan dokumen Perencanaan

- Kebutuhan dan penganggaran BMD;
- b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status Penggunaan yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melaksanakan pencatatan dan Inventarisasi BMD;
 - d. membantu mengamankan BMD yang berada pada Pengguna BMD;
 - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;

- f. menyiapkan dokumen penyerahan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna BMD dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain;
- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemusnahan dan Penghapusan;
- h. menyusun laporan BMD semesteran dan tahunan;
- i. menyiapkan surat permintaan BMD berdasarkan nota permintaan BMD;
- j. mengajukan surat permintaan BMD kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna BMD;

- k. menyerahkan BMD berdasarkan surat perintah penyaluran BMD yang dituangkan dalam berita acara penyerahan BMD;
- l. membuat kartu inventaris ruangan semesteran dan tahunan;
- m. memberi label BMD;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna BMD atas perubahan kondisi fisik BMD berdasarkan pengecekan fisik BMD;
- o. melakukan *stock opname* barang persediaan;
- p. menyimpan dokumen berupa fotokopi atau salinan kepemilikan BMD dan asli,

- fotokopi, dan/atau salinan dokumen Penatausahaan BMD;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna BMD dan laporan BMD; dan
- r. membuat laporan mutasi BMD setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola BMD melalui Pengguna BMD setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna BMD.

- (5) Pengurus BMD Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna BMD dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola

BMD melalui Pejabat Penatausahaan BMD.

- (6) Pengurus BMD Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan fungsi administrasi dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus BMD Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna BMD.
- (7) Pengurus BMD Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Bagian Ketujuh

Pengurus BMD Pembantu

Pasal 11

- (1) Pejabat Penatausahaan Pengguna BMD dibantu

- oleh Pengurus BMD Pembantu.
- (2) Pengurus BMD Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kuasa Pengguna BMD melalui Pengguna BMD.
 - (3) Penetapan Pengurus BMD Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan jumlah BMD yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
 - (4) Pengurus BMD Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. menyiapkan dokumen Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran BMD;
 - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status Penggunaan yang

- diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melaksanakan pencatatan dan Inventarisasi BMD;
 - d. membantu mengamankan BMD yang berada pada Kuasa Pengguna BMD;
 - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
 - f. menyiapkan dokumen penyerahan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna BMD dan

- sedang tidak
dimanfaatkan Pihak
Lain;
- g. menyiapkan dokumen
pengajuan usulan
Pemusnahan dan
Penghapusan;
- h. menyusun laporan BMD
semesteran dan
tahunan;
- i. menyiapkan surat
permintaan BMD
berdasarkan nota
permintaan BMD;
- j. mengajukan surat
permintaan BMD
kepada Kuasa Pengguna
BMD;
- k. menyerahkan BMD
berdasarkan surat
perintah penyaluran
BMD yang dituangkan
dalam berita acara
penyerahan BMD;
- l. membuat kartu
inventaris ruangan
semesteran dan
tahunan;

- m. memberi label BMD;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna BMD melalui Kuasa Pengguna BMD atas perubahan kondisi fisik BMD berdasarkan hasil pengecekan fisik BMD;
- o. melakukan *stok opname* barang persediaan;
- p. menyimpan dokumen berupa fotokopi atau salinan kepemilikan BMD dan asli, fotokopi, dan/atau salinan dokumen Penatausahaan BMD;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna BMD dan laporan BMD; dan
- r. membuat laporan mutasi BMD setiap bulan yang disampaikan

pada Pengguna BMD melalui Kuasa Pengguna BMD setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna BMD dan Pengurus BMD Pengguna.

- (5) Pengurus BMD Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

BAB III
PERENCANAAN KEBUTUHAN
DAN PENGANGGARAN

Pasal 12

- (1) Perencanaan Kebutuhan BMD disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan BMD yang ada.
- (2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan.
- (3) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk

kebutuhan baru dan angka dasar serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

- (4) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk Penghapusan berpedoman pada:
 - a. standar barang;
 - b. standar kebutuhan; dan/atau
 - c. standar harga.
- (5) Ketentuan mengenai standar barang, standar kebutuhan, dan/atau standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait.

Pasal 13

- (1) Pengguna BMD menghimpun usul

Perencanaan Kebutuhan yang diajukan oleh Kuasa Pengguna BMD yang berada di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

- (2) Pengguna BMD menyampaikan usul Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola BMD.
- (3) Pengelola BMD melakukan penelaahan atas usul Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna BMD dengan memperhatikan data milik Daerah pada Pengguna BMD dan/atau Pengelola BMD dan menetapkannya sebagai Perencanaan Kebutuhan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGADAAN

Pasal 15

- (1) Pengadaan BMD dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengadaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengguna BMD wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan BMD kepada Bupati melalui Pengelola BMD untuk ditetapkan status penggunaannya.
- (2) Laporan hasil pengadaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan hasil pengadaan BMD bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 17

- (1) Status Penggunaan ditetapkan secara tahunan.

- (2) Penetapan status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap:
- a. barang persediaan;
 - b. konstruksi dalam pengerjaan;
 - c. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; dan
 - d. aset tetap renovasi.

Pasal 18

Bupati dapat mendelegasikan penetapan status Penggunaan selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola BMD.

Pasal 19

Penetapan status Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

- a. Pengguna BMD melaporkan BMD yang diterimanya kepada Pengelola BMD disertai dengan usul Penggunaan; dan
- b. Pengelola BMD meneliti laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mengajukan usul Penggunaan kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 20

- (1) BMD dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, guna dioperasikan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- (2) BMD yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna BMD dapat digunakan sementara oleh Pengguna BMD lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 21

- (1) BMD dapat dialihkan status penggunaannya dari Pengguna BMD kepada Pengguna BMD lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Bupati.
- (2) Pengalihan status Penggunaan dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari Bupati, dengan terlebih dahulu memberitahukan maksud pengalihan status

Penggunaan kepada
Pengguna BMD.

Pasal 22

- (1) Penetapan status Penggunaan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna BMD dan/atau Kuasa Pengguna BMD yang bersangkutan.
- (2) Pengguna BMD wajib menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna BMD kepada Bupati melalui Pengelola BMD, kecuali telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Penetapan status Penggunaan tanah dan/atau bangunan yang

telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan tersebut.
- (2) Bupati mencabut status Penggunaan atas BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

Pasal 24

- (1) Bupati menetapkan BMD yang harus diserahkan oleh Pengguna BMD karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna BMD dan/atau Kuasa Pengguna BMD dan tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain.
- (2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah bersangkutan;
 - b. hasil audit atas Penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/ atau

- c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penetapan status Penggunaan;
 - b. Pemanfaatan; atau
 - c. Pemindahtanganan.
- (4) Penetapan BMD yang harus diserahkan dan penetapan tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANFAATAN
Bagian Kesatu
Kriteria Pemanfaatan
Pasal 26

- (1) Pemanfaatan dilaksanakan oleh:
 - a. Pengelola BMD dengan persetujuan Bupati, untuk BMD yang berada dalam penguasaan Pengelola BMD; atau

- b. Pengguna BMD dengan persetujuan Pengelola BMD, untuk BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna BMD, dan selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu penyelenggaraan pemerintahan Daerah berdasarkan pertimbangan teknis, kepentingan Daerah, dan kepentingan umum.

Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan
Pasal 27

Bentuk Pemanfaatan berupa:

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. Kerja Sama Pemanfaatan;

- d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau
- e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Bagian Ketiga
Sewa
Pasal 28

- (1) Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilaksanakan terhadap:
 - a. BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna BMD kepada Bupati;
 - b. BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna BMD; atau
 - c. BMD selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Sewa terhadap BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah

diserahkan oleh Pengguna BMD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola BMD setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (3) Sewa terhadap BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna BMD dan terhadap BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna BMD setelah mendapat persetujuan dari Pengelola BMD.
- (4) Ketentuan mengenai formula tarif dan/atau besaran Sewa berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Ketentuan mengenai formula tarif dan/atau besaran Sewa selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman pada kebijakan pengelolaan BMD.

Pasal 29

- (1) BMD dapat disewakan kepada Pihak Lain.
- (2) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
- a. kerja sama infrastruktur;

- b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
 - c. ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Sewa untuk kerja sama infrastruktur atau besaran Sewa untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari setiap jenis infrastruktur.
- (5) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian, yang paling sedikit memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

- b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa; dan
 - d. hak dan kewajiban para pihak.
- (6) Hasil Sewa merupakan penerimaan Daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum Daerah.
- (7) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa, kecuali untuk kerja sama infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola BMD.

Bagian Keempat
Pinjam Pakai
Pasal 30

- (1) Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota lain dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Jangka waktu Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

- b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
- c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
- d. hak dan kewajiban para pihak.

Bagian Kelima
Kerja Sama Pemanfaatan
Pasal 31

Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilaksanakan dengan Pihak Lain dalam rangka:

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMD; dan/atau
- b. meningkatkan pendapatan Daerah.

Pasal 32

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan terhadap:
 - a. BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna BMD kepada Bupati;
 - b. BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna BMD; atau
 - c. BMD selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan terhadap BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna BMD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola BMD setelah

- mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Kerja Sama Pemanfaatan terhadap BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna BMD dan terhadap BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna BMD setelah mendapat persetujuan Pengelola BMD.

Pasal 33

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional,

pemeliharaan,
dan/atau perbaikan
yang diperlukan
terhadap BMD
tersebut;

- b. mitra Kerja Sama
Pemanfaatan
ditetapkan melalui
tender, kecuali untuk
BMD yang bersifat
khusus dapat
dilakukan
penunjukan langsung;
- c. penunjukan langsung
mitra Kerja Sama
Pemanfaatan yang
bersifat khusus
sebagaimana
dimaksud dalam
huruf b dilakukan
oleh Pengelola BMD
atau Pengguna BMD
terhadap badan
usaha milik
negara/daerah yang
memiliki bidang
dan/atau wilayah
kerja tertentu sesuai
dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan;
- d. mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ke rekening kas umum Daerah;
- e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh:

1. Bupati, untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan; atau
 2. Pengelola BMD, untuk BMD selain tanah dan/atau bangunan.
- f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam huruf e harus mendapat persetujuan Pengelola BMD;
- g. dalam Kerja Sama Pemanfaatan berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya

yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek Kerja Sama Pemanfaatan;

- h. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud dalam huruf g paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa Kerja Sama Pemanfaatan;
- i. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian

keuntungan dari awal pengadaannya sebagaimana dimaksud dalam huruf h merupakan BMD;

- j. selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerja Sama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan BMD yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan; dan
- k. jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

(2) Semua biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan biaya pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan

menjadi beban mitra Kerja Sama Pemanfaatan.

- (3) Ketentuan mengenai jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak berlaku untuk Kerja Sama Pemanfaatan penyediaan infrastruktur berupa:
- a. infrastruktur transportasi yang meliputi pelabuhan, sungai dan/atau danau, bandar udara, terminal, dan/atau jaringan rel dan/atau stasiun kereta api;
 - b. infrastruktur jalan yang meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan/atau jembatan tol;
 - c. infrastruktur sumber daya air yang meliputi saluran pembawa air baku dan/atau waduk atau bendungan;
 - d. infrastruktur air minum yang meliputi

- bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau instalasi pengolahan air minum;
- e. infrastruktur air limbah yang meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan;
 - f. infrastruktur telekomunikasi yang meliputi jaringan telekomunikasi;
 - g. infrastruktur ketenagalistrikan yang meliputi pembangkit, transmisi, distribusi dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau

- h. infrastruktur minyak dan/atau gas bumi yang meliputi instalasi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/atau distribusi minyak dan/atau gas bumi.
- (4) Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (5) Dalam hal mitra Kerja Sama Pemanfaatan untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk badan usaha milik negara/daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh

- per seratus) dari hasil perhitungan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (6) Ketentuan mengenai besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Bangun Guna Serah atau
Bangun Serah Guna
Pasal 34

- (1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. Pengguna BMD memerlukan bangunan dan fasilitas bagi

- penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
- b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola BMD setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) BMD berupa tanah yang status penggunaannya berada pada dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna BMD, dapat dilakukan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna setelah

terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati.

- (4) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Pengelola BMD dengan mengikutsertakan Pengguna BMD sesuai tugas dan fungsinya.
- (5) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;
 - c. jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan

- d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian.

Pasal 35

Penetapan status Penggunaan sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.

Pasal 36

- (1) Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah atau mitra

Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender.

- (3) Mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama jangka waktu pengoperasian:
- a. wajib membayar kontribusi ke rekening kas umum Daerah setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
 - b. wajib memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
 - c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:

1. tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;
 2. hasil Bangun Guna Serah yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau
 3. hasil Bangun Serah Guna.
- (4) Dalam jangka waktu pengoperasian, hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus).
- (5) Izin mendirikan bangunan dalam rangka pelaksanaan Bangun Guna Serah atau

Bangun Serah Guna harus diatasmamakan Pemerintah Daerah.

- (6) Semua biaya persiapan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna dan biaya pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna menjadi beban mitra yang bersangkutan.
- (7) Mitra Bangun Guna Serah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah.

Pasal 37

Bangun Serah Guna dilaksanakan dengan tata cara:

- a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada Bupati setelah selesainya pembangunan;
- b. hasil Bangun Serah Guna yang diserahkan kepada Bupati ditetapkan sebagai BMD;
- c. mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan BMD sebagaimana dimaksud dalam huruf b sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian; dan
- d. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Kerja Sama Penyediaan
Infrastruktur
Pasal 38

- (1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dilaksanakan terhadap:
 - a. BMD berupa tanah dan/atau bangunan pada Pengelola BMD atau Pengguna BMD;
 - b. BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna BMD; atau
 - c. BMD selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur pada Pengelola BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola BMD dengan persetujuan Bupati.

- (3) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur pada Pengguna BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna BMD dengan persetujuan Bupati.

Pasal 39

- (1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d. koperasi.
- (3) Jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama

50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

- (4) Penetapan mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur:
 - a. Dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan BMD yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
 - b. wajib memelihara objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerja

- Sama Penyediaan Infrastruktur; dan
- c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai.
- (6) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disetorkan ke kas umum Daerah.
- (7) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur harus menyerahkan objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur kepada Pemerintah Daerah pada saat berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sesuai perjanjian.

- (8) Objek hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi BMD sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian.
- (9) Ketentuan mengenai formula tarif dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan

Tender

Pasal 40

Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dan Pasal 36 ayat (2) dilakukan dengan tata cara:

- a. rencana tender diumumkan di media massa nasional;
- b. tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang

terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran;

- c. dalam hal calon mitra yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional; dan
- d. dalam hal setelah pengumuman ulang:
 1. terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender;
 2. terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung; atau
 3. terdapat 1 (satu) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan

dengan mekanisme penunjukan langsung.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 40 diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN Bagian Kesatu Pengamanan Pasal 42

- (1) Pengelola BMD, Pengguna BMD, dan/atau Kuasa Pengguna BMD wajib melakukan pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya.

- (2) Pengamanan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Pasal 43

- (1) BMD berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) BMD berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) BMD selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 44

- (1) Bukti kepemilikan BMD wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan BMD

- dilakukan oleh Pengelola BMD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyimpanan dokumen kepemilikan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan BMD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 46

- (1) Pengelola BMD, Pengguna BMD, dan/atau Kuasa Pengguna BMD

bertanggung jawab atas pemeliharaan BMD yang berada di bawah penguasaannya.

- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan BMD.
- (3) Biaya pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Pemanfaatan dengan Pihak Lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa, peminjam, mitra Kerja Sama Pemanfaatan, mitra Bangun Guna Serah, mitra Bangun Serah Guna, atau mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Pasal 47

- (1) Kuasa Pengguna BMD wajib membuat daftar hasil pemeliharaan BMD yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan secara tertulis daftar hasil pemeliharaan BMD kepada Pengguna BMD secara berkala.
- (2) Pengguna BMD atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan BMD yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan BMD.
- (3) Penelitian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:

- a. anggaran belanja dan realisasi belanja pemeliharaan; dan
 - b. target kinerja dan realisasi target kinerja pemeliharaan.
- (4) Pengguna BMD melaporkan daftar hasil pemeliharaan BMD kepada Pengelola BMD secara berkala.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis Barang Milik Daerah dilakukan pencatatan dalam kartu pemeliharaan atau perawatan yang dilakukan oleh pengurus BMD atau pengurus BMD pembantu.
- (2) Kartu pemeliharaan atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama barang;
 - b. spesifikasi;

- c. tanggal pemeliharaan;
- d. jenis pekerjaan atau pemeliharaan;
- e. barang atau bahan yang dipergunakan;
- f. biaya pemeliharaan;
- g. pihak yang melaksanakan pemeliharaan; dan
- h. hal lain yang diperlukan.

BAB VIII
PENILAIAN
Pasal 49

Penilaian dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan, kecuali dalam hal untuk:

- a. Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; atau
- b. Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.

Pasal 50

Penetapan nilai BMD dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 51

- (1) Penilaian berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh:
 - a. Penilai pemerintah; atau
 - b. Penilai publik.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penilai publik yang akan melakukan Penilaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

- (1) Penilaian selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan tanpa melibatkan Penilai, hasil Penilaian hanya merupakan nilai taksiran.

- (4) Penetapan tim dan Penilai yang melakukan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

- (1) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai BMD yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah.
- (2) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian.
- (3) Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai BMD yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

- (1) BMD yang tidak diperlukan dalam

- penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.
- (2) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. Penjualan;
 - b. Tukar Menukar;
 - c. Hibah; atau
 - d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (3) BMD yang akan dipindahtangankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian, kecuali Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persetujuan Pemindahtanganan
Pasal 56

- (1) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 untuk:
 - a. tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, jika:
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran

untuk bangunan
pengganti sudah
disediakan dalam
dokumen

penganggaran;

- c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil;
- d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
- e. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 57

- (1) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) diajukan oleh Bupati.
- (2) Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola BMD setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 58

- (1) Pemindahtanganan selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola BMD setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pemindahtanganan selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dilakukan

oleh Pengelola BMD setelah mendapat persetujuan DPRD.

- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai wajar untuk pemindahtanganan dalam bentuk Penjualan, Tukar Menukar, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah serta nilai perolehan untuk pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.
- (4) Usulan persetujuan Bupati dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan per tiap usulan.

Bagian Ketiga Penjualan Pasal 59

Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. untuk optimalisasi BMD yang berlebih, tidak digunakan, atau dimanfaatkan;
- b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Daerah jika dijual; dan/atau
- c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Penjualan dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
- (2) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. BMD yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. BMD lainnya.
- (3) Penentuan nilai dalam rangka Penjualan secara lelang sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.
- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batasan terendah yang disampaikan kepada Bupati sebagai dasar penetapan nilai limit.
- (5) Penjualan terhadap BMD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai BMD lainnya yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 61

Penjualan dilaksanakan oleh Pengelola BMD setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 62

- (1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pengguna BMD melalui Pengelola BMD mengajukan usul Penjualan selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - b. Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Penjualan selain tanah dan/atau bangunan dari aspek

- teknis, ekonomis, dan yuridis;
- c. jika memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijual; dan
 - d. untuk Penjualan yang memerlukan persetujuan DPRD, Bupati mengajukan usul Penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan tersebut.
- (2) Hasil Penjualan wajib disetor seluruhnya ke rekening kas umum Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Bagian Keempat
Tukar Menukar
Pasal 63

- (1) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. untuk optimalisasi BMD; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam APBD.
- (2) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pihak:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain;

- d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara; atau
- e. swasta.

Pasal 64

- (1) Tukar Menukar dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna BMD; atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Bupati menetapkan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dipertukarkan.

- (3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola BMD setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 65

- (1) Tukar Menukar tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pengguna BMD melalui Pengelola BMD mengajukan usul Tukar Menukar kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data;
 - b. Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Tukar Menukar dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;

- c. jika memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau menetapkan BMD yang akan dipertukarkan;
- d. proses persetujuan Tukar Menukar dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dan ayat (2) dan Pasal 57 ayat (2);
- e. Pengelola BMD melaksanakan Tukar Menukar dengan berpedoman pada persetujuan Bupati; dan
- f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam

berita acara serah
terima barang.

(2) Tukar Menukar selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:

- a. Pengguna BMD mengajukan usul Tukar Menukar kepada Pengelola BMD disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern Perangkat Daerah Pengguna BMD;
- b. Pengelola BMD meneliti dan mengkaji pertimbangan usul Tukar Menukar dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
- c. jika memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan,
Pengelola BMD dapat
menyetujui usul
Tukar Menukar;

- d. proses persetujuan
Tukar Menukar
dilaksanakan dengan
berpedoman pada
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 63.
- e. Pengguna BMD
melaksanakan Tukar
Menukar dengan
berpedoman pada
persetujuan Pengelola
BMD; dan
- f. pelaksanaan serah
terima barang yang
dilepas dan barang
pengganti harus
dituangkan dalam
berita acara serah
terima barang.

Bagian Kelima
Hibah
Pasal 66

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan

- tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Pihak yang dapat menerima Hibah meliputi:
- a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non

- komersial
berdasarkan akta
pendirian, anggaran
dasar, dan rumah
tangga atau
pernyataan tertulis
dari instansi teknis
yang kompeten;
- b. pemerintah pusat;
 - c. pemerintah provinsi;
 - d. pemerintah
kabupaten/kota lain;
 - e. pemerintah desa;
 - f. perorangan atau
masyarakat yang
terkena bencana alam
dengan kriteria
masyarakat
berpenghasilan
rendah sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan;
atau
 - g. pihak lain sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
- (2) Pemberian Hibah kepada
pemerintah desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dalam hal:

- a. BMD berskala lokal yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa; atau
- b. Barang milik desa yang telah diambil dari desa oleh Pemerintah Daerah dan akan dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

Pasal 68

- (1) Hibah dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna BMD; atau

- c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Bupati menetapkan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dihibahkan.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola BMD setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 69

- (1) Hibah tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Pengguna BMD melalui Pengelola BMD mengajukan usul Hibah kepada Bupati disertai dengan pertimbangan

- dan kelengkapan data;
- b. Bupati meneliti dan mengkaji usul Hibah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67;
 - c. jika memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau menetapkan BMD yang akan dihibahkan;
 - d. proses persetujuan Hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1),—dan ayat (2) dan Pasal 57 ayat (2).
 - e. Pengelola BMD melaksanakan Hibah dengan berpedoman

- pada persetujuan Bupati; dan
- f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (2) Hibah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pengguna BMD mengajukan usul Hibah kepada Pengelola BMD disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern Perangkat Daerah Pengguna BMD;
 - b. Pengelola BMD meneliti dan mengkaji usul Hibah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67;

- c. jika memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola BMD dapat menyetujui usul Hibah;
- d. Pengguna BMD melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola BMD; dan
- e. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Bagian Keenam
Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah
Pasal 70

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan, dan/atau meningkatkan kapasitas usaha

badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyertaan Modal Pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan:

- a. BMD yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya dalam rangka penugasan Pemerintah Daerah; atau
- b. BMD lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Pasal 71

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat berupa:

- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna BMD; atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Bupati menetapkan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola BMD setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 72

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa tanah dan/atau bangunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara:

- a. Pengguna BMD melalui Pengelola BMD mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bupati disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data;
- b. Bupati meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70;
- c. jika memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau menetapkan BMD yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;

- d. proses persetujuan
Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah
dilaksanakan dengan
berpedoman pada
ketentuan Pasal 56 ayat
(1), dan ayat (2), Pasal 57
ayat (2), dan Pasal 58;
- e. Pengelola BMD
melaksanakan
Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah
dengan berpedoman pada
persetujuan Bupati;
- f. Pengelola BMD
menyiapkan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah
dengan melibatkan
Perangkat Daerah terkait;
- g. Pengelola BMD
menyampaikan
Rancangan Peraturan
Daerah kepada DPRD
untuk ditetapkan; dan
- h. Pengelola BMD
melakukan serah terima
barang kepada badan

usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.

(2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:

- a. Pengguna BMD mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Pengelola BMD disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern Perangkat Daerah Pengguna BMD;
- b. Pengelola BMD meneliti dan mengkaji usul

- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70;
- c. jika memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola BMD dapat menyetujui usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - d. Pengelola BMD menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait;
 - e. Pengelola BMD menyampaikan Rancangan

Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan; dan

- f. Pengguna BMD melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

Pemindahtanganan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 72 diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMUSNAHAN
Pasal 74

Pemusnahan dilakukan dalam hal:

- a. BMD tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipindahtangankan; atau
- b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilaksanakan oleh Pengguna BMD setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan Bupati dan dituangkan dalam

berita acara serta
dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 76

Pemusnahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75
dilakukan dengan cara dibakar,
dihancurkan, ditimbun,
ditenggelamkan, atau cara lain
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara
pelaksanaan Pemusnahan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74 sampai dengan Pasal
76 diatur dan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.

BAB XI
PENGHAPUSAN
Pasal 78

Penghapusan meliputi:

- a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan
- b. Penghapusan dari daftar BMD.

Pasal 79

- (1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, dilakukan jika BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna BMD dan/atau Kuasa Pengguna BMD.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

menerbitkan keputusan Penghapusan dari Pengelola BMD setelah mendapat persetujuan Bupati, kecuali untuk BMD yang dihapuskan karena:

- a. pengalihan status Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - b. Pemindahtanganan; atau
 - c. Pemusnahan.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan Penghapusan berupa barang persediaan kepada Pengelola BMD.
- (4) Pelaksanaan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 80

- (1) Penghapusan dari daftar BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dilakukan jika BMD sudah beralih kepemilikannya, terjadi Pemusnahan, atau karena sebab lain.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. berdasarkan keputusan dan/atau laporan Penghapusan dari Pengguna BMD, untuk BMD yang berada pada Pengguna BMD; atau
 - b. berdasarkan Keputusan Bupati, untuk BMD yang berada pada Pengelola BMD.

BAB XII
PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 81

- (1) Penatausahaan BMD meliputi :
 - a. pembukuan;
 - b. inventarisasi; dan
 - c. pelaporan.

- (2) Penatausahaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi sistem manajemen BMD.

Bagian Kedua
Pembukuan
Pasal 82

- (1) Pengelola BMD harus melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD yang berada di bawah penguasaannya ke dalam daftar barang Pengelola BMD menurut penggolongan dan kodefikasi BMD.

- (2) Pengguna BMD dan Kuasa Pengguna BMD harus melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD yang status penggunaannya berada pada BMD dan Kuasa Pengguna BMD ke dalam Daftar Barang Pengguna dan Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi BMD.
- (3) Pengelola BMD menghimpun Daftar Barang Pengguna dan Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengelola BMD menyusun daftar BMD berdasarkan himpunan Daftar Barang Pengguna dan Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan daftar barang Pengelola BMD menurut penggolongan dan kodefikasi BMD.
- (5) Ketentuan mengenai penggolongan dan kodefikasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat

(4) diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Inventarisasi
Pasal 83

- (1) Pengguna BMD melakukan Inventarisasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Jika BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, Inventarisasi dilakukan oleh Pengguna BMD setiap tahun.
- (3) Pengguna BMD menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola BMD paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal selesainya Inventarisasi.

Bagian Keempat
Pelaporan
Pasal 84

- (1) Kuasa Pengguna BMD harus menyusun laporan barang Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan sebagai bahan untuk menyusun neraca Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Pengguna BMD.
- (2) Pengguna BMD menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan barang pengguna semesteran dan tahunan.
- (3) Laporan barang pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Pengelola BMD.

Pasal 85

- (1) Pengelola BMD harus menyusun laporan barang Pengelola semesteran dan tahunan.
- (2) Pengelola BMD harus menghimpun laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dan laporan barang Pengelola Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan BMD.
- (3) Laporan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 85 diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN

Pasal 87

Pengawasan dan pengendalian BMD dilakukan oleh:

- a. Pengguna BMD melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
- b. Pengelola BMD melalui pemantauan dan investigasi.

Pasal 88

- (1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMD yang berada di dalam penguasaannya.
- (2) Pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna BMD.
- (3) Pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditindaklanjuti oleh Pengguna BMD dan Kuasa Pengguna BMD dengan meminta aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMD.

- (4) Pengguna BMD dan Kuasa Pengguna BMD menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Pengelola BMD melakukan pemantauan dan investigasi terhadap pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan dalam rangka penertiban Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola BMD dengan meminta aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan.

- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola BMD untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 89 diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGELOLAAN BMD OLEH
BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH
Pasal 91

- (1) BMD yang digunakan oleh badan layanan umum daerah merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan badan layanan umum daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
BMD BERUPA RUMAH
NEGARA
Pasal 92

- (1) Rumah Negara merupakan BMD yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil.
- (2) Pengelolaan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Penghapusan, Penatausahaan, pengawasan dan pengendalian Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
GANTI RUGI DAN SANKSI
Pasal 93

- (1) Setiap kerugian Daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan, atau pelanggaran hukum atas pengelolaan BMD diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 94

- (1) Pejabat atau pegawai negeri sipil yang melaksanakan pengelolaan BMD yang menghasilkan penerimaan Daerah dapat diberikan insentif.
- (2) Pejabat atau pegawai negeri sipil selaku pengurus BMD dalam melaksanakan tugas rutinnya dapat diberikan tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai negeri sipil yang melaksanakan pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

- (1) Bupati dapat mengenakan beban pengelolaan terhadap BMD pada Pengguna BMD.
- (2) Ketentuan mengenai beban pengelolaan terhadap BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan BMD (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 3), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan BMD (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 22 Mei 2017

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 22 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT : (6/71/2017)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.SI
Pembina Tk I
NIP.19740717 199803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola dengan baik dan efisien, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD.

Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-5685 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan BMD, maka perlu disusun kembali Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukupjelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.

- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.

- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.

- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG NOMOR 34